



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang - 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 133 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 dan Perubahannya telah ditetapkan Retribusi Jasa Umum;
  - b. bahwa terdapat penambahan objek baru Retribusi Jasa Umum sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
  - c. bahwa dalam rangka penyusunan perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *W*

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0093);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan administrasi maupun teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- KETIGA** : Susunan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 Juni 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

**SETDA**

**Dr. BENEDICTUS POLO MAING**

PLUMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✕

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 233 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 18 Juni 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terkait pelaksanaan tugas Tim.
5.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, bersama pemangku kepentingan yang terkait di dalamnya dalam rangka pelaksanaan harmonisasi dan pemantapan sesuai ketentuan peraturan
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
8.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kabag. Peraturan Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan III pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
13.	Kasubag. Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	perundang-undangan; c. melakukan asistensi pembahasan dengan DPRD Provinsi NTT dan Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
14.	Kasubag. Keuangan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
15.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16.	Yovni J. Suki, SH/Staf Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17.	Ramlah H. Nahrawi,SE, MM/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Ema Goran Tokan /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19.	Sesilia Yosephina Pati, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
20.	Maria R. M. Snak, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
21.	Adelbertus Lamahoda/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014